



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782
LIMA PULUH - 21255

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 37 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 37 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BATU BARA
YANG DISERAHKAN KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATJ BATU BARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara Yang Diserahkan Kepada Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4681);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 48441);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BATU BARA YANG DISERAHKAN KEPADA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Perangkat Daerah adalah Badan atau Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah kabupaten.

BAB II

KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Kewenangan Desa mencakup

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
2. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
3. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah kepada kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia

Pasal 3

Kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi bidang-bidang :

- a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
- c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Bidang Perkoperasian dan UKM;
- f. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- g. Bidang Kesehatan;
- h. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Bidang Sosial;
- j. Bidang Pekerjaan Umum;
- k. Bidang Perhubungan;
- l. Bidang Lingkungan Hidup;
- m. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Politik Dalam Negeri;
- n. Bidang Pengembangan Otonomi Desa;
- o. Bidang Perimbangan Keuangan;

- p. Bidang Tugas Pembantuan;
- q. Bidang Pariwisata;
- r. Bidang Pertanahan;
- s. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- t. Bidang Perencanaan;
- u. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
- v. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak;
- w. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- x. Bidang Pemuda dan Olah raga;
- y. Bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa

Pasal 4

Jenis kewenangan masing-masing bidang dimaksud pada Pasal 3 sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Desa menetapkan jenis kewenangannya sebagaimana dimaksud Pasal 4, dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan pengakuan dari Bupati.
- (2) Pengakuan Kewenangan Desa oleh Bupati berdasarkan :
 - a. Potensi desa meliputi kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya dan sumber daya manusia.
 - b. Sarana dan Prasarana.
- (3) Kewenangan yang belum ditetapkan sebagai Kewenangan Desa menjadi Kewenangan Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan kewenangannya, Desa setiap tahun mendapat bantuan dana dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Penetapan kewenangan desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan prasarana desa, minimal 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Bagi desa yang belum menetapkan kewenangannya, Bupati membuat Pedoman Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun semenjak diundangkannya Peraturan Daerah ini semua Desa sudah menetapkan Kewenangan Desanya.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal, 25 Mei 2009

BUPATI BATU BARA

ttd.

OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
Pada tanggal, 26 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA



SOFYAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 37 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BATU BARA
YANG DISERAHKAN KEPADA DESA

I. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut diatas maka yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan kewenangan yang dapat diserahkan kepada Desa oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- angka (1)
Cukup jelas
- angka (2)
Cukup jelas
- angka (3)
Cukup jelas
- angka (4)
Cukup jelas
- angka (5)
Cukup elas
- angka (6)
Cukup jelas

angka (7)

Cukup jelas

angka (8)

...
... atau Merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa
... bersama Pemerintah Desa

angka 9

Cukup jelas

angka (10)

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul
desa adalah kewenangan yang selama ini ada dan telah
dilaksanakan oleh desa serta belum diatur oleh Pemerintah,
Pemerintah Propinsi, atau Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 12

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR : 37 TAHUN 2009

TANGGAL : 25 Mei 2009

**PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BATU BARA
YANG DISERAHKAN KEPADA DESA**

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - a. Pengembangan kelembagaan petani skala lokal;
 - b. Pemberian rekomendasi izin usaha penangkar benih pertanian;
 - c. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
 - d. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
 - e. Pemasyarakatan pupuk organik;
 - f. Pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten Batu Bara;
 - g. Kampanye benih unggul;
 - h. Pengembangan lumbung pangan;
 - i. Fasilitas modal usaha tani;
 - j. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
 - k. Pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;
 - l. Pemasyarakatan penggunaan benih unggul;
 - m. Membantu penyediaan benih unggul;
 - n. Pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
 - o. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan perlebahan non budi daya;
 - p. Pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan;

- q. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budi daya perikanan;
 - r. Diversifikasi hasil pertanian;
 - s. Pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan;
 - t. Pengelolaan balai benih ikan yang ada di desa.
 - u. Pemeliharaan irigasi desa.
 - v. Pembinaan perkumpulan petani pemakai air;
 - w. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian.
2. Bidang Pertambangan dan energi serta Sumber Daya Mineral
- a. Pengelolaan dan pemberian izin pertambangan bahan galian golongan C dibawah satu hektar;
 - b. Tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan;
 - c. Rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
 - d. Rekomendasi pemberian izin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat diatas 1 (satu) hektar;
 - e. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan bahan galian A dan B;
 - f. Rekomendasi pemberian izin pembangunan tenaga listrik yang baru;
 - g. Rekomendasi pemberian izin pembukaan pertambangan rakyat di desa;
 - h. Pembinaan terhadap pertambangan rakyat.
3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
- a. Pengelolaan hutan desa;
 - b. Rekomendasi pemberian izin terhadap pengambilan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
 - c. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan hutan yang ada di dalam desa kepada pihak ketiga;
 - d. Rekomendasi pemberian izin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal desa;

- e. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang telah diserahkan kepada desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di desa;
 - f. Rekomendasi pemberian izin pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat desa;
 - g. Perkotarian hutan desa;
 - h. Rekomendasi pemberian izin perluasan tanaman perkebunan;
 - i. Pembinaan penangkaran burung wallet;
 - j. Pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun;
 - k. Perlindungan keanekaragaman hayati dan satwa liar yang ada di desa;
4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- a. Pengelolaan lalu lintas temak yang ada dalam desa;
 - b. Pengelolaan pemasaran hasil industri;
 - c. Pengembangan hasil-hasil industri;
 - d. Rekomendasi pemberian izin investor di bidang industri;
 - e. Pengaturan terhadap asset bahan baku industri yang ada di desa;
 - f. Pengawasan pencemaran limbah industri;
 - g. Rekomendasi pemberian izin dalam bidang perindustrian yang ada di desa;
 - h. Pemasarakatan garam beryodium;
 - i. Rekomendasi pemberian izin HO;
 - j. Pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang diproduksi rumah tangga di desa;
 - k. Pembinaan rumah potong hewan yang ada di desa;
 - l. Pembinaan persuteraan alam yaitu berupa pondok sutera dengan peralatannya yang dibangun di desa.
5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- a. Rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;
 - b. Rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa;

- c. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
 - d. Pengelolaan dana;
 - e. Pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan;
 - f. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.
6. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- a. Pendaftaran dan pengawarifikasian tenaga kerja;
 - b. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
 - c. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
 - d. Pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
 - e. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
 - f. Pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.

7. Bidang Kesehatan

- a. Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
- b. Pembinaan bidan desa dan poliklinik desa;
- c. Memfasilitasi dan memotifasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;
- d. Pemantauan terhadap dukun bayi;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
- f. Pengelolaan posyandu;
- g. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- h. Pengelolaan dana sehat;
- i. Pengelolaan kegiatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
- j. Penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
- k. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
- l. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;

- m. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
 - n. Pelaksanaan penyuluhan tentang Keluarga Berencana;
 - o. Pembinaan terhadap kader Keluarga Berencana;
 - p. Pengelolaan kelompok-kelompok Bina Keluarga
8. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Memfasilitasi peyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA
 - b. Memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti : pembangunan fisik, gedung, meubel, pengadaan, laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa
 - c. Memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti uang lelah kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan untuk guru daerah terpencil;
 - d. Memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah;
 - e. Memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus ketrampilan;
 - f. Membina taman bacaan masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - g. Memfasilitasi dan memotifasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;
 - h. Pendataan siswa untuk GN-OTA;
 - i. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
 - j. Pendataan warga buta huruf/aksara.
9. Bidang Sosial
- a. Pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetik;
 - b. Mengeluarkan surat keterangan miskin;
 - c. Memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
 - d. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
 - e. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
 - f. Menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, yang upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;

g. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;

h. Pembinaan pekerja sosial, masyarakat dan organisasi sosial.

10. Bidang Pekerjaan Umum

a. Memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang berada di desa yang terdiri dari pembersihan semak, pembersihan saluran/bandar, pembersihan banul jalan, pembersihan gorong-gorong;

b. Pengelolaan dan pemanfaatan proyek air bersih yang ada dalam desa.

c. Pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di desa.

d. Pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimeniasi;

e. Pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder tersier dan kwartet;

f. Pengaturan operasi dan Perawatan Jaringan Irigasi Kecil (PIK) yang sudah di konstruksi;

g. Pengelolaan embung/telaga yg sudah dikonstruksi;

h. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;

i. Pengelolaan sumber daya air di desa;

j. Memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);

k. Pemantauan kelas jalan kabupaten yang ada di desa;

11. Bidang Perhubungan

a. Pembinaan terhadap penggunaan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya);

b. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di desa;

c. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan angkutan antar desa dan pusat pertokoan di desa;

d. Pembangunan terminal angkutan desa.

12. Bidang Lingkungan Hidup

- a. Pengelolaan penampungan air hujan
 - b. Pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup di desa;
 - c. Penetapan standard lingkungan;
 - d. Melindungi sumber daya alam desa
 - e. Menetapkan peraturan-peraturan dengan bahan dan alat terlarang dan peraturan umum di wilayah desa
13. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Politik Dalam Negeri
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
 - b. Penetapan organisasi pemerintah desa
 - c. Memfasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
 - d. Memfasilitasi pembentukan BPD
 - e. Memfasilitasi penetapan batas desa;
 - f. Memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
14. Bidang Otonomi Desa
- a. Rekomendasi pemberian pendirian tempat penyewaan kaset video, play station dan sejenisnya;
 - b. Penelitian dan pendataan potensi desa;
 - c. Pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
 - d. Rekomendasi pemberian izin pendirian warung telepon dan sejenisnya;
 - e. Rekomendasi pemberian izin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan;
 - f. Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa di bidang pengairan;
 - g. Rekomendasi pemberian izin mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi di desa;
 - h. Penetapan kerjasama antar desa dalam pemanfaatan irigasi air;
 - i. Pembangunan jalan desa;
 - j. Pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di desa;

- k. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan dan penguasaan potensi sumber daya alam desa;
 - l. Penetapan perangkat desa;
 - m. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - n. Pemberdayaan dan pembinaan lembaga desa;
 - o. Penetapan Peraturan Desa;
 - p. Penetapan Kerjasama Antar Desa;
 - q. Rekomendasi pemberian izin parkir/pemangkalan kendaraan di pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam desa;
 - r. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai desa;
 - s. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas desa;
 - t. Rekomendasi pemberian izin pembangunan di desa;
15. Bidang Perimbangan Keuangan
- a. Pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak Kabupaten Batu Bara;
 - b. Pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu Kabupaten Batu Bara.
16. Bidang Tugas Pembantuan
- a. Memberikan bantuan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintahan daerah;
 - b. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan pihak lain yang tidak mengikat;
 - c. Penyelenggaraan tugas pembantuan.
17. Bidang Pariwisata
- a. Pengelolaan obyek wisata dalam desa diluar rencana induk pariwisata;
 - b. Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
 - c. Rekomendasi pemberian izin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa;
 - d. Membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.

18. Bidang Pertanahan

- a. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
- b. Memberikan surat keterangan hak atas tanah;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
- d. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan.

19. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- b. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH);
- c. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita dan angka kematian ibu saat persalinan;
- d. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
- e. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur sepuluh tahun keatas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
- f. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB, dan tingkat prevalensi;
- g. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan katagori keluarga prasejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II;
- h. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
- i. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
- j. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
- k. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;
- l. Menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga;
- m. Melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

20. Bidang Perencanaan

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;

b. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPM-Desa);

c. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

21. Bidang Penerangan / Informasi dan Komunikasi

- a. Penanggulangan bencana alam skala desa;
- b. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;
- c. Pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- d. Pembinaan pemancar radio desa;
- e. Pemantauan media informasi yang beredar;
- f. Pengelolaan media komunikasi perdesaan;
- g. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
- h. Penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.

22. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak;
- b. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.

23. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. Penetapan standard keluarga sejahtera;
- b. Pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi;
- c. Pengelolaan standard makanan sehat bagi balita;
- d. Pemasyarakatan program keluarga berencana dan keluarga sehat;
- e. Penetapan standard pelayanan keluarga sehat;
- f. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga.

24. Bidang Pemuda dan Olah Raga

- a. Pengembangan sarana dan prasarana olah raga;
- b. Rekomendasi perijinan pembangunan sarana olah raga;
- c. Pembentukan dan pemberdayaan karang taruna;

- d. Peningkatan sumber daya manusia bidang olah raga
 - e. Penyaluran pemuda berprestasi di bidang olah raga
 - f. Memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda di semua kelompok pemuda produktif dan grup kesenian budaya.
 - g. Pemasyarakatan olah raga;
 - h. Penyelenggaraan Pekan Olah Raga masyarakat;
 - i. Pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;
 - j. Memfasilitasi dan mengembangkan olah raga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olah raga lainnya.
25. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. Melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
 - c. Penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;
 - d. Penataan organisasi masyarakat desa.

BUPATI BATU BARA

ttd.

OK ARYA ZULKARNAIN